

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Mengeluarkan *Visum Et Repertum* Korban Hidup Di RSUD STS Tebo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Perlindungan hukum terhadap dokter yang mengeluarkan *Ver* korban hidup di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dapat disimpulkan bahwa RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo telah memberikan perlindungan hukum terhadap dokter yang mengeluarkan *Ver* korban hidup. Dokter yang dipanggil ke kantor polisi ataupun kesidang pengadilan terkait masalah pembuatan *Ver* sudah didampingi dari RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, baik pendampingan secara fisik yaitu dari bagian manajemen dan atau dari kuasa hukum RS yang mendampingi ditambah dengan pendampingan legalitasnya dengan surat tugas.

2. Adapun kendala-kendala perlindungan hukum dari RSUD STS Tebo terhadap dokter yang mengeluarkan Verkorban hidup yaitu dari sisi biaya dimana jika adapemanggilan dari pihak kepolisian maupun pengadilan terhadap dokter membutuhkan biaya yang cukup besar terutama membayar jasa bagian hukum RS. Kendala lain adalah akibat pemanggilan tersebut menyebabkan terganggunya pelayanan terhadap pasien di rumah sakit.

3. Upaya-upaya dari RSUD STS Tebo dalam mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap dokter yang mengeluarkan Verkorban hidup yaitu dengan menganggarkannya di Pagu Anggaran RS dan mencari dokter pengganti untuk mengganti kantugaspelayanan dokter yang dipanggil kepolisian maupun pengadilan, sehingga pelayanan terhadap pasien di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo tetap terlayani dengan baik.

B. Saran

Saran dari peneliti setelah mendapatkan hasil dari penelitian ini adalah;

1. Kepada Direktur RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, supaya pendampingan dari manajemen RSUD STS Tebo atau dan kuasa hukum RS, serta legalitasnya dengan surat tetap dipertahankan bila perlu ditingkatkan sehingga dokter yang mengeluarkan Ver terhadap korban hidup di RSUD STS

Tebotetapterlindungisehinggapelayanankepadapasientetapberjalanden ganbaik.

2. KepadaKabidPelayananMedik, agar pengetahuandoktertentangVeRtetapterbarukankarenabanyakilmu-ilmu lama yang mengalamiperubahan dan pergeseran yang disesuaikan dengankembanganilmukedokteran, teknologi dan dasar-dasar hukum. Disarankan untuk memberikan pelatihan terhadap dokter tentang VeR.
3. KepadaDokter Yang MengeluarkanVeR, tetaplahmelayanipasiendenganbaikterutamapasien-pasien yang berhubungandengankasushukum yang membutuhkanketeranganahliberupaVeR. Bekerjalahsesuaidengan SOPVeR yang telahditetapkandirektur, karenaVeR yang berkualitasbaikakanbanyakmembantu proses peradilan dan pengambilankeputusan oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- AdeMamanSuherman, 2004, *PengantarPerbandinganSistem Hukum*, RajawaliPress, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *PengantarMetodePenelitianHukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- AriefMansur, dkk, 2007, *UrgensiPerlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- AtangRanoemihardja, 1983, *IlmuKedokteranKehakiman (Forensic Science)*, Tarsito, Bandung.
- AzrulAzwar, 1996, *PengantarAdministrasi Kesehatan*, BinarupaAksara, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2011, *MetodologiPenelitian Hukum*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2011, *ViktimologiPerlindungan dan Saksi*, SinarGrafika, Jakarta.
- Budiyanto A, dkk, 1997. *IlmuKedokteranForensik*. Edisipertamacetakankedua, Bagian KedokteranForensikFakultasKedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- DediAfandi, 2017, *Tata Laksana dan Teknik PembuatanVisum EtRepertum*, FakultasKedokteran Universitas Riau, Pekanbaru.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *KamusBesar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- H.M. Soedjatmiko, 2001, *IlmuKedokteranForensik*, FakultasKedokteranUnibraw, Malang.
- H. Salim HS dan ErliesSaptianaNurbani, 2014, *PenerapanTeori Hukum Pada PenelitianTesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta.
- H. ZaeniAsyhadie, 2017, *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Herkutanto dan SoerjonoSoekanto, 1987. *Pengantar Hukum Kesehatan*, RemadjaKarya, Bandung.
- Kusumaatmadja M, 2002, *Konsep-konsep HukumDalam Pembangunan*, Kumpulan KaryaTulis, Bandung.

- Lawrence M Friedman diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nawawi Hadari, 2015, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Njowito Hamdani, 1992, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gramedia Pustaka Tama, Jakarta.
- P. A. F Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Potter dan Perry, 2010, *Fundamental of Nursing*, Salemba Medika, Jakarta.
- Rasyid Ariman, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim Hs. dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sampurna B, Samsu Z, 2003, *Peranan Ilmu Forensik Dalam Penegakan Hukum*, Pustaka Dwipar, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekidjo Notoatmodjo, 2007, *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

_____, 2022, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Supriyanto dan Mahfudz, 2010, *Metodologi Riset Manajemen Sumberdaya Manusia*, UIN-Maliki, Malang

Yofiza Media. *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kedokteran Yang Berkeadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

C. Sumber lain

Afandi D, Mukhyarjon, Roy J, "The Quality of visum et repertum of the living victims In Arifin Achmad General Hospital during January 2004-September 2007", *Jurnal Ilmu Kedokteran*, Maret 2008; 2 (1): 19-22.

Eko Pujiyono, 2021, "Kedudukan Korporasi Rumah Sakit Dalam Tanggung Gugat Kelalaian", *Jurnal Hukum Kesehatan* Vol. 1 Nomor 2 September 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 12 Januari 2023.

Sreenivasa, Dhurava, 2022, "Quality of Service and Standar for Health Care in India" Priority", *International Journal of Special Education* Vol 37 No 22 2022.

Sujadi, 2012, "Visum et Repertum pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan", *Jurnal Legalitas*, Gorontalo.

[Suduthukum.com/2016/09](https://suduthukum.com/2016/09), Konsep Perlindungan Hukum, <https://suduthukum.com>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023.